

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

- a. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*yudisial power*) di Indonesia. Pengadilan Negara (*State court*) ini dulu tidak memiliki kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada perluasan kewenangan yang diberikan terhadap Peradilan Agama. Berdasarkan pasal pasal I angka 37 Undang-Undang ini, Peradilan Agama kini memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama bersifat formal. Hukum acaranya bersumber dari UU Peradilan Agama (*lex specialis*) dan Hukum acara peradilan umum pada RBG (*lex generalis*).
- b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan salah satu lembaga arbitrase di tanah air yang memberikan jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara (*out of court dispute settlement*). BASYARNAS disebut juga sebagai 'Pengadilan Swasta' (*private court*). BASYARNAS memiliki kewenangan atas sengketa-sengketa hukum perdata syariah (muamalah) yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Sengketa perbankan syariah termasuk dalam lingkup kewenangan BASYARNAS. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui

BASYARNAS bersifat in-formal. Hukum acaranya tidak diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat berdasarkan pada kesepakatan para pihak atau peraturan prosedur lembaga arbitrase yang dipilih.

- c. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Keduanya juga memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengeksekusi sendiri putusannya. Kewenangan ini tidak dimiliki oleh BASYARNAS. Namun penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS juga memiliki keunggulan tersendiri, antara lain kerahasiaan yang lebih terjaga, penyelesaian yang relatif cepat, otonomi para pihak putusannya yang langsung final dan mengikat.

V.2. Saran

- a. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan Peradilan Agama tidak hanya meliputi sengketa Perkawinan, kewarisan, wasiat, Hibah, waqaf dan shadaqoh saja. Kewenangan lembaga ini semakin luas hingga lingkup ekonomi syariah; yakni antara lain sengketa pada bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Untuk itu perlu ada peningkatan kualitas yang signifikan pada setiap unsur lingkungan